



Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Sistem Pembayaran Paylater di E-Commerce: Studi Kasus Shopee PayLater

Reva Velisya^{1*}, Fitri Kurniawati²

¹Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Keywords:

Shopee PayLater, Fikih Muamalah, Riba, Qana'ah

*Correspondence Address:

reva.velisya24117@mhs.uingusdur.ac.id
fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan hadirnya fitur pembayaran tunda atau PayLater, salah satunya Shopee PayLater. Meskipun menawarkan kemudahan, praktik ini menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif hukum ekonomi syariah terkait legalitas akad dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi Shopee PayLater serta merumuskan solusi mitigasi risiko agar sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), mengacu pada fatwa DSN-MUI dan literatur fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Shopee PayLater saat ini mengandung unsur Riba Nasi'ah dan Riba Jahiliyah karena adanya tambahan bunga dan denda di atas pokok utang dalam akad Qardh. Sebagai solusi alternatif, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi akad menjadi Murabahah (jual beli) atau Ijarah (jasa) untuk menghilangkan unsur riba, serta pengalihan dana denda keterlambatan sebagai dana sosial (qardh al-hasan). Selain itu, dari sisi konsumen, diperlukan penguatan literasi finansial dan penanaman sikap Qana'ah untuk memitigasi perilaku impulsif dan jebakan utang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak hanya melarang praktik ribawi, tetapi juga menawarkan jalan keluar solutif bagi ekosistem ekonomi digital.

Abstract: The development of financial technology (fintech) has transformed public consumption patterns with the emergence of deferred payment features or "PayLater," such as Shopee PayLater. Although offering convenience, this practice has sparked serious debate within the perspective of Islamic economic law regarding the legality of the contract and its impact on consumer behavior. This study aims to analyze the transaction mechanism of Shopee PayLater and formulate risk mitigation solutions to ensure compliance with Sharia principles. The research method used is qualitative with a library research approach, referring to DSN-MUI fatwas and contemporary fiqh muamalah literature. The results indicate that the current Shopee PayLater mechanism contains elements of Riba Nasi'ah and Riba Jahiliyah due to the imposition of interest and penalties on top of the principal debt in the Qardh contract. As an alternative solution, this study recommends restructuring the contract into Murabahah (sale and purchase) or Ijarah (service lease) to eliminate usury elements, as well as diverting late penalty funds as social funds (qardh al-hasan).

Furthermore, from the consumer side, strengthening financial literacy and cultivating the attitude of Qana'ah are necessary to mitigate impulsive behavior and debt traps. This study concludes that Islam not only prohibits usurious practices but also offers solutive pathways for the digital economic ecosystem.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ia.v6i1.483>

<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat modern. Salah satu inovasi yang paling fenomenal dalam beberapa tahun terakhir adalah fitur pembayaran Paylater atau "Beli Sekarang, Bayar Nanti" yang menjamur di berbagai *platform e-commerce*. Fitur ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang kebutuhan secara instan tanpa harus memiliki dana tunai saat itu juga, dengan opsi pembayaran cicilan dalam tenor tertentu (Kurniawati, 2019).

Berdasarkan data statistik, penggunaan Paylater di Indonesia mengalami lonjakan drastis. Kemudahan syarat pengajuan yang hanya bermodalkan KTP dan verifikasi wajah menjadikan Paylater sebagai primadona baru menggantikan kartu kredit perbankan yang prosedurnya cenderung rumit. Bagi sebagian masyarakat, Paylater dianggap sebagai solusi likuiditas di saat mendesak. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat mekanisme bisnis yang perlu dikritisi, khususnya dari perspektif hukum Islam. Praktik Shopee PayLater, misalnya, menerapkan sistem bunga (*interest*) yang bervariasi mulai dari 2.95% per bulan, biaya penanganan (*handling fee*) sebesar 1% per transaksi, serta denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan jika pengguna gagal membayar pada saat jatuh tempo (Rahmi et al., 2024).

Dalam tinjauan hukum Islam, setiap transaksi yang berbasis utang piutang (*qardh*) memiliki aturan main yang ketat. Pada hakikatnya, akad utang piutang dalam Islam dibangun di atas fondasi *ta'awun* (tolong-menolong), bukan eksploitasi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Ma'idah: 2)

(Ramadani et al., 2025).

Fitur Paylater seharusnya menjadi sarana tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan mendesak, namun ketika dibebani dengan bunga dan denda yang mencekik, ia berubah menjadi sarana tolong-menolong dalam 'dosa dan pelanggaran' (riba). Kaidah fikih menegaskan bahwa "setiap pinjaman yang menarik manfaat (tambahan) adalah riba". Oleh karena itu, mekanisme tambahan biaya dalam Paylater perlu didudukkan perkaranya: apakah ia murni biaya administrasi yang diperbolehkan, ataukah selubung dari riba qardh yang diharamkan? Selain itu, penerapan denda keterlambatan juga menjadi sorotan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 memang membolehkan sanksi (*ta'zir*) bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, namun dengan syarat denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, melainkan harus disalurkan untuk dana sosial (Aziz, 2018).

Namun, mayoritas kajian terdahulu cenderung hanya berfokus pada aspek hukum halal-haramnya transaksi tersebut, tanpa memberikan tawaran solusi konkret bagaimana seharusnya sistem ini dijalankan agar sesuai syariah. Kritik yang berhenti pada pelarangan semata seringkali tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman, mengingat kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan digital terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif yang tidak hanya membedah patologi (penyakit) akadnya, tetapi juga menawarkan resep (solusi) perbaikannya, baik secara sistemik maupun perilaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau hukum transaksi Shopee PayLater dalam perspektif fikih muamalah, tetapi juga melangkah lebih jauh untuk merumuskan solusi alternatif dan mitigasi risiko. Solusi yang ditawarkan mencakup rekonstruksi akad bagi penyedia layanan serta pendekatan spiritual-psikologis bagi konsumen. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang solutif (*makharij*) bagi pengembangan ekosistem teknologi finansial yang berkah serta sesuai dengan *Maqasid Syariah*.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan mendeskripsikan mekanisme sistem pembayaran Shopee PayLater secara komprehensif, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip

hukum Islam. Sumber data primer diperoleh langsung dari ketentuan layanan (*Terms and Conditions*) pada aplikasi Shopee PayLater terkait bunga dan denda. Adapun sumber data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, buku hukum ekonomi syariah seperti karya Solikhudin et al., serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan hukum mengenai status kehalalan transaksi tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI (Solikhudin et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Mekanisme Transaksi dan Struktur Biaya pada Shopee PayLater

Shopee PayLater (SPayLater) merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memfasilitasi pengguna untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan skema pembayaran tunda atau cicilan. Dalam praktiknya, fitur ini melibatkan tiga pihak utama: konsumen (pengguna), marketplace (Shopee sebagai penyedia platform), dan perusahaan pembiayaan (PT Commerce Finance sebagai kreditur). Berdasarkan data yang dihimpun, mekanisme pengaktifan layanan ini menggunakan sistem perjanjian baku digital (*click-wrap agreement*), di mana pengguna dianggap menyetujui seluruh syarat dan ketentuan hanya dengan menekan tombol aktivasi, meskipun sering kali tanpa membaca rincian klausulnya secara mendalam (Zahwa et al., 2025).

Dalam praktiknya, terdapat struktur biaya yang kompleks yang dibebankan kepada pengguna, yang perlu dicermati secara syariah. Berdasarkan penelusuran pada ketentuan layanan aplikasi, pengguna dikenakan suku bunga (*interest rate*) minimal 2.95% per bulan untuk skema cicilan. Selain itu, terdapat biaya penanganan (*handling fee*) sebesar 1% yang dipotong secara otomatis pada setiap transaksi. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna dikenakan denda (*late penalty*) sebesar 5% dari total tagihan yang tertunggak, yang akan terus berakumulasi setiap bulannya (Rahmi et al., 2024).

Rahmi et al. (2024) menyoroti bahwa transparansi mengenai akumulasi biaya ini sering kali tidak dipahami sepenuhnya oleh konsumen. Banyak pengguna yang terjebak dalam persepsi bahwa Paylater adalah fasilitas "gratis" atau sekadar "tunda bayar", padahal di dalamnya terdapat instrumen bunga berbunga (*compounding interest*) yang secara substansi mirip dengan kartu kredit konvensional. Struktur biaya yang berbasis persentase waktu dan jumlah pinjaman ini menjadi indikator awal adanya

ketidaksesuaian dengan prinsip transaksi Islam yang mengharamkan pertumbuhan uang dari uang (*money creating money*).

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad: Identifikasi Qardh dan Riba

Langkah krusial dalam menentukan hukum transaksi kontemporer adalah mengidentifikasi akad yang mendasarinya. Dalam konteks Shopee PayLater, transaksi yang terjadi adalah pemberian dana talangan oleh pihak aplikasi kepada penjual untuk melunasi barang pesanan pengguna, di mana pengguna berkewajiban mengembalikan dana tersebut di kemudian hari. [Ramadani et al. \(2025\)](#) mengklasifikasikan skema ini sebagai akad Qardh (utang-piutang) ([Ramadani et al., 2025](#)).

Menurut [Solikhudin et al. \(2025\)](#) dalam buku *Fiqh Muamalah*, Qardh secara terminologi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dengan jumlah yang sama (*mitsil*) sebagai bentuk *ta'awun* (pertolongan) ([Solikhudin et al., 2025](#)). Karakteristik utama Qardh adalah sifatnya yang non-profit (*tabarru'/sosial*). Ulama sepakat bahwa akad Qardh tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan komersial (*mu'awadah*).

Namun, realitas pada Shopee PayLater menunjukkan adanya pergeseran substansi akad. Akad yang seharusnya *tabarru'* (tolong-menolong) berubah menjadi *tijari* (bisnis mencari untung) melalui penetapan bunga dan biaya layanan. Hal ini menimbulkan kerancuan akad (*fasad al-aqd*). Jika transaksi ini dianggap sebagai jual beli (*Murabahah*), maka pihak Shopee harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada konsumen, padahal Shopee hanya bertindak sebagai perantara pembayaran. Oleh karena itu, akad yang paling tepat menggambarkan transaksi ini tetaplah Qardh, namun telah terdistorsi oleh syarat tambahan (*ziyadah*) yang menjadikannya cacat secara syariah.

Penambahan nilai dalam pengembalian utang pada Shopee PayLater, baik berupa bunga 2.95% maupun biaya penanganan 1%, secara eksplisit memenuhi kriteria Riba. Dalam literatur fikih, tambahan yang disyaratkan di awal akad utang-piutang dikenal sebagai Riba Qardh. Kaidah fikih yang sangat masyhur menyatakan:

قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) adalah riba.”

[Saidah et al. \(2025\)](#) menegaskan bahwa biaya tambahan dalam PayLater bukan sekadar biaya administrasi, melainkan keuntungan yang diambil dari pokok utang

(Saidah et al., 2025). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, dijelaskan bahwa pemberi pinjaman boleh membebankan biaya administrasi kepada nasabah, namun dengan syarat biaya tersebut harus riil (real cost), jelas, dan tetap (fixed), bukan berdasarkan persentase jumlah pinjaman (Paisun et al., 2022). Biaya 1% di Shopee PayLater yang fluktuatif mengikuti nominal belanja jelas menyalahi ketentuan ini dan lebih menyerupai bunga.

Selain Riba *Qardh*, terdapat pula unsur Riba Nasi'ah (riba karena penundaan waktu) dalam skema cicilan berbunga. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...” (QS. Al-Baqarah: 275) (Kurniawati, 2019).

Ayat ini menjadi dalil qath'i bahwa mengambil keuntungan dari penundaan waktu pembayaran uang (bukan barang) adalah haram. Dalam Paylater, uang (dana talangan) menjadi komoditas yang diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi karena faktor waktu, yang merupakan esensi dari riba yang diperangi dalam Islam.

Analisis Kritis terhadap Denda Keterlambatan: Ta'widh atau Riba Jahiliyah?

Aspek yang paling memberatkan dalam Shopee PayLater adalah denda keterlambatan (late penalty) sebesar 5% yang bersifat akumulatif. Dalam istilah fikih, denda finansial disebut *Ta'widh* (ganti rugi) atau *Gharamah Maliyah*. Status hukum denda ini merupakan wilayah khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama, namun mayoritas cenderung melarangnya.

Aziz (2018) memaparkan peta pendapat ulama terkait denda finansial. Ulama Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah pada umumnya tidak membolehkan pengambilan harta sebagai sanksi (*ta'zir bi al-mal*), karena dianggap sama dengan mengambil harta orang lain secara batil. Sebaliknya, sebagian ulama Hanabilah, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan sanksi finansial dengan tujuan memberikan efek jera (*ta'dib*), namun dengan syarat harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh pemberi sanksi, melainkan harus disedekahkan (Aziz, 2018).

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, mengambil jalan

tengah (*tawassuth*). Fatwa ini membolehkan pengenaan sanksi dengan ketentuan yang sangat ketat: (1) Hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda (*mumathil*); (2) Dana denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, tetapi harus disalurkan untuk dana sosial; dan (3) Besaran Ta'widh hanya boleh dikenakan sebesar kerugian riil (*real loss*), bukan potensi keuntungan yang hilang (*opportunity loss*).

Penerapan denda otomatis kepada semua nasabah yang terlambat, tanpa memilah antara yang mampu (mampu bayar) dan yang tidak mampu (*mu'sir*), bertentangan dengan semangat keadilan Islam. Islam memerintahkan kreditur untuk memberikan kelonggaran kepada debitur yang sedang kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (QS. Al-Baqarah: 280) (Dewi et al., 2022).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Shopee PayLater mengakui denda 5% sebagai pendapatan operasional perusahaan. Ambarningsih et al. (2024) menyimpulkan bahwa praktik ini telah melenceng dari prinsip ta'widh syariah dan jatuh ke dalam praktik Riba Jahiliyah (*taqdhi au turbi* - lunasi atau tambah bayarannya) yang sangat dilarang (Ambarningsih et al., 2024).

Implikasi Maqasid Syariah dan Dampak Sosial Ekonomi

Ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), setiap aktivitas ekonomi harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan umat dan tercegahnya kerusakan. Zahwa et al. (2025) menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah untuk membedah fenomena ini. Secara parsial, fitur Paylater memang memberikan kemaslahatan berupa taysir (kemudahan) akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan (*unbanked*). Namun, dalam kaidah ushul fikih, sebuah kemaslahatan tidak boleh bertabrakan dengan dalil qath'i atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar (Zahwa et al., 2025).

Kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh sistem bunga dan denda majemuk pada Shopee PayLater sangat nyata mengancam salah satu pilar Maqasid, yaitu Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Kemudahan utang instan memicu perilaku israf (berlebih-lebihan) dan gaya hidup hedonis di kalangan generasi muda. Nur et al. (2023) menyoroti

bahwa banyak pengguna yang terjebak dalam debt trap (jebakan utang); mereka meminjam bukan untuk kebutuhan mendesak (*dharuriyyat*), melainkan untuk keinginan konsumtif (*tahsiniyyat*). Akibatnya, harta mereka habis hanya untuk membayar bunga dan denda yang terus membengkak, yang jelas bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan harta (Nur et al., 2023).

Selain ancaman finansial, dampak negatif juga merembet pada *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa/Mental) dan *Hifz al-Ird* (Perlindungan Kehormatan). Praktik penagihan yang agresif, teror mental, hingga penyebaran data pribadi bagi nasabah yang gagal bayar telah menyebabkan gangguan psikologis serius. Ngabas et al. (2025) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus memanusiakan manusia, bukan mengeksploitasi ketidakmampuan orang lain demi keuntungan korporasi. Ketika denda dijadikan sumber pendapatan (profit center), maka hilanglah semangat ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi ruh ekonomi Islam (Ngabas & Nursobah, 2025).

Dalam menimbang antara manfaat kemudahan transaksi dan bahaya riba serta denda eksploitatif, para ulama berpegang pada kaidah fikih prioritas:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (Ramadani et al., 2025).

Berdasarkan kaidah ini, aspek mafsadah (riba, denda akumulatif, perilaku konsumtif, gangguan mental) pada Shopee PayLater jauh lebih dominan dan destruktif dibandingkan maslahat sesaat yang ditawarkannya. Oleh karena itu, legalitas praktik ini sulit dibenarkan dalam kacamata syariah kecuali jika dilakukan perombakan sistem menyeluruh menuju skema yang bebas dari ziyadah (tambahan) yang tidak sah.

Solusi Alternatif dan Mitigasi Risiko dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam, kritik terhadap sebuah sistem muamalah tidak cukup hanya berhenti pada vonis haram atau pelarangan semata. Islam adalah agama yang solutif (*makharij*), yang selalu menawarkan jalan keluar atas setiap permasalahan ekonomi guna mewujudkan kemaslahatan umat (Solikhudin et al., 2025). Berdasarkan analisis terhadap problematika akad dan dampak Shopee PayLater, terdapat dua pendekatan solusi yang dapat ditawarkan, yaitu solusi struktural (perbaikan sistem akad) dan solusi kultural (perbaikan perilaku konsumen).

1. Rekonstruksi Akad: Peralihan ke Skema Murabahah atau Ijarah

Agar layanan *paylater* dapat diterima secara syariah, pihak penyedia layanan perlu melakukan restrukturisasi akad. Saat ini, skema yang digunakan adalah *Qardh* (pinjaman dana talangan) yang digabungkan dengan bunga, yang secara mutlak merupakan riba. Sebagaimana dijelaskan oleh Dewi et al. (2022), akad *Qardh* sejatinya adalah akad sosial (*tabarru'*) yang tidak boleh dijadikan sarana mengambil keuntungan komersial.

Sebagai solusi, Shopee dapat beralih menggunakan akad *Murabahah* (jual beli). Dalam skema ini, Shopee tidak memposisikan diri sebagai pemberi utang, melainkan sebagai penjual yang mengambil margin keuntungan yang jelas di awal, bukan bunga persentase yang bertambah seiring waktu. Selain itu, alternatif lainnya adalah menggunakan akad *Ijarah* (sewa jasa) atau penggabungan akad (*hybrid contract*) yang sesuai syariah, asalkan tidak melanggar ketentuan ujah yang disyaratkan Paisun et al. (2022). Dengan skema ini, transparansi harga lebih terjamin dan transaksi terbebas dari unsur Riba Nasi'ah.

2. Reformasi Kebijakan Denda (Late Penalty)

Terkait denda keterlambatan yang saat ini menjadi pendapatan perusahaan, hal ini harus direvisi total agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Ngabas & Nursobah, (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa praktik denda pada fintech saat ini cenderung eksploitatif dan menjadi profit center. Padahal dalam ekonomi syariah, denda keterlambatan (*ta'zir*) hanya dibolehkan untuk mendisiplinkan nasabah yang lalai, bukan untuk pendapatan.

Dana yang terkumpul dari denda tersebut haram diakui sebagai pendapatan perusahaan (*revenue*) dan wajib disalurkan sepenuhnya untuk dana sosial (*qardh al-hasan*) atau kepentingan umum (Aziz, 2018). Apabila Shopee bersedia menerapkan mekanisme tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh dana denda keterlambatan tidak dimasukkan ke dalam kas pendapatan perusahaan, melainkan disalurkan sepenuhnya untuk dana kebajikan, maka unsur eksploitasi dan kemiripan dengan praktik Riba Jahiliyah dapat dihilangkan secara fundamental.

3. Penguatan Literasi Finansial dan Sikap Qana'ah

Dari sisi pengguna (konsumen), solusi utama terletak pada pengendalian diri (*self-control*). Ambarningsih et al. (2024) menemukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kemudahan *PayLater* seringkali menjebak mereka pada perilaku impulsif. Oleh karena itu, penanaman sikap *Qana'ah* (merasa cukup) menjadi benteng pertahanan utama.

Pengguna harus mampu membedakan antara kebutuhan primer (*Dharuriyyat*), sekunder (*Hajiyyat*), dan tersier (*Tahsiniyyat*). Nur et al. (2023) menyoroti bahwa penggunaan fitur utang seringkali bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk gaya hidup. Dengan memahami prioritas kebutuhan sesuai Maqasid Syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz an-nafs*), konsumen muslim dapat terhindar dari jebakan utang (*debt trap*) yang merusak stabilitas finansial dan ketenangan mental (Daulay et al., 2025).

Simpulan

Analisis mendalam terhadap praktik transaksi Shopee PayLater menyimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan saat ini masih belum memenuhi prinsip kepatuhan syariah secara substansial. Secara mendasar, akad yang terbangun antara pihak aplikasi dan pengguna adalah akad Qardh (utang-piutang) yang sejatinya merupakan akad sosial (*tabarru'*). Namun, adanya pembebanan bunga persentase serta biaya penanganan dalam skema tersebut telah mencederai kemurnian akad, sehingga jatuh ke dalam larangan Riba Nasi'ah dan Riba Jahiliyah. Praktik pengambilan manfaat tambahan (*ziyadah*) atas pokok utang ini secara tegas dilarang dalam hukum Islam karena mengubah fungsi tolong-menolong menjadi sarana komersialisasi yang memberatkan salah satu pihak.

Sebagai upaya kuratif untuk menyelaraskan layanan finansial digital ini dengan hukum Islam, diperlukan rekonstruksi akad secara menyeluruh dari sisi penyedia layanan. Skema yang paling relevan untuk diterapkan adalah pengalihan dari akad pinjaman menuju akad Murabahah (jual beli) atau Ijarah (jasa). Dalam mekanisme jual beli, Shopee tidak lagi memposisikan diri sebagai kreditur yang membungakan uang, melainkan sebagai penjual yang mengambil keuntungan dari margin harga barang yang transparan dan disepakati di awal akad. Selain itu, kebijakan terkait denda keterlambatan (*late penalty*) harus direformasi agar tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan (*revenue*), melainkan dialokasikan sepenuhnya sebagai dana kebajikan (*dana sosial*) untuk menghindari unsur eksploitasi terhadap nasabah yang sedang kesulitan.

Di sisi lain, permasalahan ini tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada pola perilaku konsumen di kalangan generasi muda yang cenderung impulsif. Kemudahan akses fitur PayLater seringkali menjebak pengguna pada gaya hidup hedonis yang melampaui kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, penguatan literasi ekonomi syariah dan penanaman sikap Qana'ah (merasa cukup) menjadi benteng pertahanan yang krusial. Konsumen muslim dituntut untuk mampu membedakan antara kebutuhan primer

(*dharuriyyat*) yang mendesak dan keinginan tersier (*tahsiniyyat*) yang bersifat pelengkap. Dengan memahami prioritas ini sesuai kacamata Maqasid Syariah terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) masyarakat dapat memanfaatkan teknologi finansial sebagai alat bantu produktif, bukan sebagai jebakan utang yang merusak stabilitas ekonomi dan ketenangan jiwa.

References / Daftar Rujukan

- Ambarningsih, R., Nursobah, A., & Ma'rufi, A. (2024). Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta ' Widh). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 331–341.
- Aziz, F. A. (2018). HUKUM DENDA DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI INDONESIA. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Dewi, R. I., Wahid, S. H., & Islami, L. I. (2022). AKAD QARDH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TENTANG QARDH (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan). *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 301–317. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333>
- Kurniawati, A. D. (2019). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 02(01), 90–113.
- Ngabas, I., & Nursobah, A. (2025). Batasan Masalah Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta ' Widh) : Pendekatan Batasan Masalah Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 930–946.
- Nur, S., Dahmayanti, A., & Jannah, M. (2023). Shopee PayLater Voucher pada Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 96–113. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1048>
- Paisun, Hasanah, W., Hasanah, M., & Masruroh. (2022). Analysis of the Fatwa of the DSN MUI Number 19/DSN-MUI/IV/2001 on the Qardh Agreement's Implementation. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(19).
- Rahmi, C., Fariza, M., & Farisi, A. (2024). Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02(02), 262–267.
- Ramadani, M., Al-kalimantani, N. Z., & Mahendra, Y. I. (2025). Belanja Sekarang , Bayar Nanti: Analisis Shopee Paylater Dalam Perspektif Kaidah-Kaidah Khusus Fiqh Muamalah. *Jish: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 5(2).
- Saidah, N. S., RihhadatulAisya, R., & Muhibban. (2025). Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 410–421.
- Solikhudin, M., Daharis, A., Rakhmawati, A., Eriyanti, N., & Siddiq, D. A. (2025). *Fiqh Muamalah* (J. H. Purnomo (ed.)). Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.

Zahwa, I. J., Jannah, H. F., Rizky, M., & Syahputra, F. (2025). Penerapan denda pada shopee paylater dalam perspektif maslaahaah mursalah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(11).